



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan alamat elektronik xxxxxxxxxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 30 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 03 Januari 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bogor dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak 1;
 - 3.2 Anak 2;
 - 3.3 Anak 3.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat sering sekali terlihat oleh penggugat meminum minuman keras hingga mabuk sejak awal pernikahan di tahun 2012.
 - 4.2 Tergugat kerap kali melakukan kekerasan secara verbal (mengeluarkan perkataan kasar) sejak 2019.
 - 4.3 Tergugat beberapa kali terlihat berkomunikasi dengan wanita lain sampai dengan adanya permintaan dari wanita lain tersebut untuk mendatangi kediamannya.
 - 4.4 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak sejak 2015, dan dalam hal nafkah lahir (materi) penggugat harus selalu meminta dan tanpa adanya kesadaran tergugat bahwa nafkah lahir adalah hak dari penggugat tanpa harus diminta.
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 03 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada awal tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Bogor Barat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah, kalau diminta baru Tergugat memberi nafkah, Tergugat juga sering mabuk-mabukkan, suka berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada awal tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bogor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, tidak memberikan nafkah kalau tidak diminta, Tergugat sering minum minuman keras, dan suka berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 10 (sepuluh bulan) lamanya;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bogor, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilakukan pemanggilan para pihak melalui elektronik dan melalui Kantor Pos, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat sering sekali terlihat oleh Penggugat meminum minuman keras hingga mabuk, Tergugat kerap kali melakukan kekerasan secara verbal (mengeluarkan perkataan kasar), Tergugat beberapa kali terlihat berkomunikasi dengan wanita lain sampai dengan adanya permintaan dari wanita lain tersebut untuk mendatangi kediamannya dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak dan dalam hal nafkah lahir (materi) Penggugat harus selalu meminta dan tanpa adanya kesadaran Tergugat bahwa nafkah lahir adalah hak dari Penggugat tanpa harus diminta, hingga akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Februari 2024, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat), dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 03

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kota Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, tidak memberikan nafkah kalau tidak diminta, kalau diminta baru Tergugat memberi nafkah, Tergugat juga sering mabuk-mabukkan dan minum minuman keras, dan suka berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat juga memiliki wanita lain dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024, Penggugat pergi dari tempat kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat menikah pada awal tahun 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, tidak memberikan nafkah kalau tidak diminta, kalau diminta baru Tergugat

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, Tergugat juga sering mabuk-mabukkan dan minum minuman keras, dan suka berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat juga memiliki wanita lain dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2024 sudah lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة فتم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد . و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu)

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'rif* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, tidak memberikan nafkah kalau tidak diminta, kalau diminta baru Tergugat memberi nafkah, Tergugat juga sering mabuk-mabukkan dan minum minuman keras, dan suka berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat juga memiliki wanita lain dan menjalin hubungan dengan wanita lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 Hukum Perkawinan dinyatakan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, dan melihat fakta dipersidangan ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2015, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i,

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Aida Fithria, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Fithriati AZ, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Aida Fithria, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan (Pos Tercatat)	: Rp	14.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Jak tngg

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini
di F